



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
 - a. Pelayanan Jasa Hukum;
 - b. Balai Harta Peninggalan;
 - c. Keimigrasian;
 - d. Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - e. Jasa Tenaga Kerja Narapidana.
- (2) Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Jasa Tenaga Kerja Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, dan persentase.

Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa:
 - a. izin keimigrasian;
 - b. visa;
 - c. biaya beban;
 - d. Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman; dan
 - e. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika).
- (2) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa izin keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
 - a. orang asing dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
 - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (3) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika) oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
 - a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
 - c. berada di Indonesia dan tidak mampu;
 - d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
 - f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (5) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf d dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Tenaga Kerja Indonesia TKI) untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,
SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *force majeure* yaitu bencana alam (banjir atau gempa bumi, kebakaran, dan huru hara).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5008

LAMPIRAN**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009****TANGGAL 28 MEI 2009****JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA****JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF****I. Pelayanan Jasa Hukum****1. Badan Hukum:**

a. Persetujuan pemakaian nama Perseroan per persetujuan	Rp 200.000,00
b. Pengesahan badan hukum Perseroan per permohonan	Rp 1.000.000,00
c. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan per permohonan	Rp 1.000.000,00
d. Memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan per permohonan per perseroan	Rp 500.000,00
e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan yang hilang atau rusak per SK	Rp 1.000.000,00
f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang hilang atau rusak per SK	Rp 1.000.000,00
g. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) per permohonan (4 kolom, 2 baris)	Rp 30.000,00
h. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Per permohonan	Rp 550.000,00
i. Pengesahan akta pendirian perkumpulan per permohonan	Rp 250.000,00
j. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perkumpulan per permohonan	Rp 250.000,00
k. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perkumpulan yang hilang atau rusak per SK	Rp 250.000,00
l. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak per SK	Rp 250.000,00
m. Persetujuan Pemakaian nama Yayasan per persetujuan	Rp 100.000,00
n. Pengesahan akta pendirian Yayasan per permohonan	Rp 250.000,00
o. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan per permohonan	Rp 250.000,00
p. Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan per permohonan	Rp 100.000,00
q. Pengumuman Yayasan dalam Media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) per permohonan	Rp 300.000,00
r. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan yayasan yang hilang atau rusak per SK	Rp 250.000,00
s. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak per SK	Rp 250.000,00

2. Perdata Umum:

a. Pemberian salinan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan, perubahan atau penambahan nama keluarga yang hilang atau rusak per SK	Rp 150.000,00
b. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen per dokumen	Rp 25.000,00
c. Persetujuan Penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia per orang/ tahun	Rp 1.000.000,00
d. Persetujuan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia per orang/ tahun	Rp 1.000.000,00

3. Notariat:

a. Pengangkatan Notaris per orang	Rp 1.000.000,00
b. Pengangkatan Notaris Pindahan per orang	Rp 1.500.000,00
c. Pemberian penggantian surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris karena hilang atau rusak per orang	Rp 1.000.000,00
d. Perpanjangan masa jabatan notaris per orang	Rp 7.500.000,00
e. Persetujuan perubahan data Notaris per orang	Rp 250.000,00
f. Pelantikan dan penyempahan Notaris Baru/Notaris Pengganti per orang	Rp 1.000.000,00
g. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pindahan per orang	Rp 1.000.000,00

4. Harta Peninggalan:

a. Pemberian surat keterangan surat wasiat per SKW	Rp 250.000,00
b. Pemberian tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus Per orang/5 tahun	Rp 500.000,00
c. Persetujuan Perpanjangan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus Per orang/5 tahun	Rp 500.000,00
d. Pemberian salinan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus yang hilang atau rusak per orang	Rp 500.000,00

5. Fidusia:

a. Pendaftaran Jaminan Fidusia:

1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per akta	Rp 25.000,00
2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per akta	Rp 50.000,00
3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per akta	Rp 100.000,00
4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per akta	Rp 200.000,00
5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per akta	Rp 400.000,00
6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) per akta	Rp 800.000,00
7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). per akta	Rp 1.600.000,00
8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) per akta	Rp 3.200.000,00
9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) per akta	Rp 6.400.000,00

b. Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

Per permohonan	Rp 100.000,00
c. Penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia per permohonan	Rp 50.000,00

d. Permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:

1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per akta	Rp 25.000,00
2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per akta	Rp 50.000,00
3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per akta	Rp 100.000,00
4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per akta	Rp 200.000,00
5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per akta	Rp 400.000,00
6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) per akta	Rp 800.000,00
7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) per akta	Rp 1.600.000,00
8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) per akta	Rp 3.200.000,00
9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) per akta	Rp 6.400.000,00

6. Pelayanan Sidik Jari

a. perumusan sidik jari yang dikirim dari instansi lain per orang	Rp 5.000,00
b. pengambilan sidik jari untuk di rumus dengan cara elektronik atau manual per orang	Rp 15.000,00
c. permintaan perumusan sidik jari yang insidental per orang	Rp 50.000,00

7. Partai politik:

a. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik per permohonan	Rp 5.000.000,00
b. Perubahan kepengurusan Partai Politik per permohonan	Rp 2.500.000,00
c. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik per permohonan	Rp 2.500.000,00
d. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak per permohonan	Rp 5.000.000,00
e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang	

hilang atau rusak per permohonan Rp 5.000.000,00

8. Kewarganegaraan

- a. Pewarganegaraan /naturalisasi berdasarkan Permohonan (Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2006) per permohonan Rp 5.000.000,00
- b. Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006) per permohonan Rp 2.500.000,00
- c. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006) per permohonan Rp 500.000,00
- d. Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia. per permohonan Rp 500.000,00
- e. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006) per permohonan Rp 1.000.000,00
- f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006) per permohonan Rp 500.000,00
- g. Pewarganegaraan bagi orang yang telah berjasa kepada Negara atau dengan alasan untuk kepentingan Negara (Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006) per permohonan Rp 2.500.000,00
- h. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006) per permohonan Rp 1.000.000,00
- i. Pemberian salinan keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006) per permohonan Rp 500.000,00
- j. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006) per permohonan Rp 750.000,00
- k. Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006) per permohonan Rp 500.000,00
- l. Surat Keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia per permohonan Rp 200.000,00

II. Balai Harta Peninggalan

- 1. Pemberian Berita Acara dan Salinan Surat:
 - a. Berita acara penyempahan per berita acara Rp 50.000,00
 - b. Pembuatan berita acara kehamilan per berita acara Rp 50.000,00
 - c. Salinan Surat:
 - 1) Berita Acara Penghadapan per Lembar Rp 10.000,00
 - 2) Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan per Lembar Rp 10.000,00
 - 3) Berita Acara Penyempahan per Lembar Rp 10.000,00
 - 4) Surat keterangan hak waris per lembar Rp 10.000,00
- 2. Pendaftaran akta wasiat per akta Rp 100.000,00
- 3. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia per wasiat Rp 250.000,00
- 4. Pembuatan surat keterangan hak waris per surat Rp 100.000,00
- 5. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk menjual harta peninggalan/kekayaan. per surat Rp 100.000,00
- 6. Penjualan dan penyelesaian Harta Kekayaan ketidakhadiran, tidak terurus, dan kepailitan:
 - a. Penjualan harta kekayaan :
 - 1) Barang tetap per budel 2,5 % dari hasil penjualan
 - 2) Barang bergerak per budel 2,5 % dari hasil penjualan
 - b. Penyelesaian harta kekayaan solvent dalam hal:
 - 1) Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana (wali sementara, Harta tak terurus) per budel 7 % dari jumlah harta peninggalan
 - 2) Ketidakhadiran per budel 7 % dari jumlah harta kekayaan
 - 3) Balai Harta Peninggalan selaku pengurus dan pengelola harta kekayaan Ketidakhadiran dan harta peninggalan tidak terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian per budel 3,5% dari jumlah seluruh kekayaan/harta peninggalan
 - 4) Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas per budel 3,75 % dari jumlah seluruh harta peninggalan dan 1,5 % dr jumlah hutang peninggalan
 - 5) Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dan pengurusan berakhir sebelum waktunya. per budel 2 % dari Jumlah kekayaan

7. Pengurusan harta kekayaan dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan:
- Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana per budel 0,25 % dari kekayaan per bulan
 - Dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim. per budel 0,35 % dari kekayaan
 - Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas per budel 0,5 % dr kekayaan per thn takwim
 - Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pengampu pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim. per budel 0,25 % dari kekayaan
8. Kepailitan:
- Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:
 - Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar. per budel 4 % dari kekayaan
 - Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar per budel 2 % dari kekayaan
 - Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian:
 - Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar. per budel 8 % dari kekayaan
 - Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar per budel 4 % dari kekayaan
 - Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). per budel 1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon
atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon

III. Keimigrasian

1. Surat Perjalanan Republik Indonesia:

a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan per buku	Rp 200.000,00
b. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 48 halaman untuk WNI perorangan per buku	Rp 600.000,00
c. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan per buku	Rp 50.000,00
d. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 24 halaman untuk WNI perorangan. per buku	Rp 350.000,00
e. Paspor RI untuk orang asing perorangan per buku	Rp 500.000,00
f. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan per buku	Rp 40.000,00
g. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih. per buku	Rp 50.000,00
h. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing perorangan per buku	Rp 100.000,00
i. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih per buku	Rp 150.000,00
j. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih per buku	Rp 30.000,00
k. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih per buku	Rp 40.000,00
l. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian per buku	Rp 100.000,00
m. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian per buku	Rp 400.000,00
n. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian per buku	Rp 400.000,00
o. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian per buku	Rp 800.000,00
p. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam per buku	Rp 50.000,00
q. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam per buku	Rp 350.000,00
r. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam per buku	Rp 200.000,00
s. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam per buku	Rp 600.000,00
t. Pas lintas batas perorangan per buku	Rp 10.000,00
u. Pas lintas batas keluarga per buku	Rp 15.000,00
v. Jasa Penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik per orang	Rp 55.000,00

2. Visa

a. Visa Singgah per orang	USD 20,00
b. Visa Kunjungan per orang	USD 45,00
c. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun per orang	USD 100,00

d. Visa Kunjungan Saat Kedatangan:	
1). masa berlaku 7 (tujuh) hari per orang	USD 10,00
2). masa berlaku 30 (tiga puluh) hari. per orang	USD 25,00
e. Visa Tinggal Terbatas.	
1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan per orang	USD 50,00
2). masa berlaku 1 (satu) tahun per orang	USD 100,00
3). masa berlaku 2 (dua) tahun per orang	USD 175,00
f. Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan untuk masa berlaku masa berlaku 30 (tiga puluh) hari per orang	Rp 600.000,00
g. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri per orang	Rp 50.000,00

3. Izin Keimigrasian.

a. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan per orang	Rp 250.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas:	
1). Saat Kedatangan per orang	Rp 350.000,00
2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan per orang	Rp 350.000,00
3). masa berlaku 1 (satu) tahun per orang	Rp 700.000,00
4). masa berlaku 2 (dua) tahun per orang	Rp 1.200.000,00
c. Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:	
1). Saat Kedatangan per orang	Rp 350.000,00
2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan per orang	Rp 350.000,00
3). masa berlaku 1 (satu) tahun per orang	Rp 700.000,00
4). masa berlaku 2 (dua) tahun per orang	Rp 1.200.000,00
d. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku:	
1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan per orang	Rp 700.000,00
2). masa berlaku 1 (satu) tahun per orang	Rp 1.400.000,00
3). masa berlaku 2 (dua) tahun per orang	Rp 2.400.000,00
e. Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya per orang	Rp 500.000,00
f. Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian, dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada Kantor Imigrasi per orang	Rp 100.000,00
g. Izin Tinggal Tetap per orang	Rp 3.000.000,00
h. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap per orang	Rp 2.000.000,00
i. Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku per orang	Rp 1.000.000,00
j. Pengambilan foto pemohon izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap per orang	Rp 55.000,00

4. Izin Masuk Kembali (*Re-entry Permit*):

a. Untuk satu kali perjalanan per orang	Rp 200.000,00
b. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 6 (enam) bulan per orang	Rp 600.000,00
c. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 1 (satu) tahun per orang	Rp 1.000.000,00
d. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 2 (dua) tahun per orang	Rp 1.750.000,00

5. Surat Keterangan Keimigrasian per orang Rp 500.000,00

6. Biaya beban:

a. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari. per hari	Rp 200.000,00
b. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian per alat angkut	Rp30.000.000,00

7. *Smart Card* per orang Rp 150.000,00

8. Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation / APEC Business Travel Card (ABTC)* per orang Rp 2.000.000,00

9. Surat Keterangan (*Affidavit*) Kewarganegaraan Ganda Terbatas per orang Rp 75.000,00

IV. Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

a. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan per permohonan	Rp 200.000,00
b. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer per permohonan	Rp 300.000,00
c. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta per sertifikat	Rp 100.000,00
d. Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan. Per permohonan	Rp 75.000,00
e. Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan. Per permohonan	Rp 50.000,00
f. Permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan. Per permohonan	Rp 50.000,00
g. Pencatatan lisensi hak cipta. Per permohonan	Rp 75.000,00
h. Pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang:	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 200.000,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 400.000,00
i. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang:	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 150.000,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 250.000,00
j. Permohonan Pendaftaran Desain Industri:	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 300.000,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 600.000,00
k. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri. Per permohonan	Rp 150.000,00
l. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri. Per permohonan	Rp 100.000,00
m. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Industri Per sertifikat	Rp 100.000,00
n. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri per permohonan	Rp 100.000,00
o. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri. Per permohonan per nomor	Rp 100.000,00
p. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri :	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 200.000,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 400.000,00
q. Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri. Per permohonan	Rp 250.000,00
r. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri:	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 100.000,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 150.000,00
s. Pembatalan Desain Industri:	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 0,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 200.000,00
t. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 400.000,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 700.000,00
u. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu per sertifikat	Rp 100.000,00
v. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu per permohonan	Rp 200.000,00
w. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :	
1). Usaha Kecil per permohonan per nomor	Rp 100.000,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan per nomor	Rp 200.000,00
x. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 250.000,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 500.000,00
y. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 150.000,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 250.000,00
z. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 150.000,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 250.000,00
aa. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:	
1). Usaha Kecil per permohonan	Rp 0,00
2). Non Usaha Kecil per permohonan	Rp 200.000,00

2. Paten

a. Permohonan:	
1). Permohonan paten per permohonan	Rp 575.000,00
2). Permohonan paten sederhana per permohonan	Rp 125.000,00
b. Tambahan biaya setiap klaim per klaim	Rp 40.000,00
c. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan permohonan per permohonan	Rp 200.000,00
d. Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan per permohonan	Rp 200.000,00

e. Permohonan perubahan data permohonan per permohonan	Rp 100.000,00
f. Permohonan surat keterangan pemakai terdahulu per permohonan	Rp 3.000.000,00
g. Permohonan surat bukti hak prioritas per permohonan	Rp 250.000,00
h. Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik. Per permohonan	Rp 100.000,00
i. Pemeriksaan Substantif:	
1). Permohonan Paten per permohonan	Rp 2.000.000,00
2). Permohonan paten sederhana per permohonan	Rp 350.000,00
j. Perubahan jenis permohonan paten per permohonan	Rp 450.000,00
k. Permohonan banding per permohonan	Rp 3.000.000,00
l. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat:	
1). Paten per sertifikat	Rp 250.000,00
2). Paten sederhana per sertifikat	Rp 200.000,00
m. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemohon per permohonan	Rp 500.000,00
n. Permohonan perubahan data paten per paten	Rp 150.000,00
o. Permohonan pencatatan pengalihan paten. Per permohonan	Rp 500.000,00
p. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi per permohonan	Rp 1.000.000,00
q. Permohonan lisensi wajib per permohonan	Rp 3.000.000,00
r. Permohonan petikan daftar umum paten per permohonan	Rp 100.000,00
s. Permohonan salinan dokumen paten per lembar	Rp 5.000,00
t. Biaya (Jasa) penelusuran:	
1). Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri per subyek	Rp 250.000,00
2). Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri per subyek	USD 100,00
u. Biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan paten:	
1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 700.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 700.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 700.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 1.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 100.000,00
5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :	
a). Dasar Per paten	Rp 1.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 100.000,00
6). Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 1.500.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 150.000,00
7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 2.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 200.000,00
8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 2.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 200.000,00
9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 2.500.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
10). Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 3.500.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
11). Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
12). Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00

13). Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
14). Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
15). Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
16). Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
17). Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
18). Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
19). Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :	
a). Dasar Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
20). Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	
a). Dasar Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 250.000,00
v. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana:	
1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten)	
a). Dasar Per paten	Rp 550.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permohonan paten)	
a). Dasar Per paten	Rp 550.000,00
b). Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten)	
a) Dasar Per paten	Rp 550.000,00
b) Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten)	
a) Dasar Per paten	Rp 550.000,00
b) Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten)	
a) Dasar Per paten	Rp 1.100.000,00
b) Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
6). Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten)	
a) Dasar Per paten	Rp 1.650.000,00
b) Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten)	
a) Dasar Per paten	Rp 2.200.000,00
b) Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)	
a) Dasar Per paten	Rp 2.750.000,00
b) Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)	
a) Dasar Per paten	Rp 3.300.000,00
b) Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
10). Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten)	
a) Dasar Per paten	Rp 3.850.000,00
b) Biaya tiap klaim per klaim	Rp 50.000,00
w. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana per paten	2,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
x. Biaya (jasa) administrasi permohonan paten melalui <i>Paten Cooperation Treaty (PCT)</i> per permohonan	Rp 1.000.000,00
y. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional per permohonan	Rp 3.000.000,00
z. Keterlambatan permohonan paten melalui PCT Fase Nasional dikarenakan unsur	

ketidaksengajaan (*unintentional & do care*) per permohonan Rp 5.000.000,00

3. Merek

- a. Permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar:
- 1). Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa untuk maksimum 3 macam barang/jasa per permohonan per kelas Rp 600.000,00
 - 2). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang /jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa per macam barang /jasa per kelas Rp 50.000,00
 - 3). Permohonan pendaftaran indikasi geografis per permohonan Rp 500.000,00
 - 4). Permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk 3 macam barang/jasa per permohonan per kelas Rp 600.000,00
 - 5). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk lebih dari 3 macam barang/jasa per macam barang/jasa per kelas Rp 50.000,00
 - 6). Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek:
 - 1). UKM per kelas Rp 1.000.000,00
 - 2). Non UKM per kelas Rp 2.000.000,00
 - 7). Permohonan perpanjangan perlindungan merek kolektif per kelas Rp 1.500.000,00
- b. Pengajuan keberatan atas permohonan merek per permohonan Rp 500.000,00
- c. Pengajuan keberatan atas Permohonan indikasi geografis per permohonan Rp 500.000,00
- d. Permohonan banding merek per permohonan Rp 2.000.000,00
- e. Permohonan banding indikasi geografis per permohonan Rp 2.000.000,00
- f. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Merek per sertifikat Rp 100.000,00
- g. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Indikasi geografis per sertifikat Rp 100.000,00
- h. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek:
- 1). Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek per permohonan per nomor Rp 300.000,00
 - 2). Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar per permohonan per nomor Rp 500.000,00
 - 3). Pencatatan perjanjian lisensi per permohonan per nomor Rp 500.000,00
 - 4). Pencatatan penghapusan pendaftaran merek per permohonan per nomor Rp 150.000,00
 - 5). Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif per permohonan per nomor Rp 300.000,00
 - 6). Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar per permohonan per nomor Rp 500.000,00
 - 7). Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif per permohonan per nomor Rp 300.000,00
- i. Permohonan petikan resmi dan Permohonan keterangan tertulis mengenai merek:
- 1). Permohonan petikan resmi pendaftaran merek per permohonan per nomor Rp 150.000,00
 - 2). Permohonan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek per permohonan per nomor Rp 200.000,00
 - 3). Permohonan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar per permohonan per nomor Rp 200.000,00
- j. Biaya Permohonan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis per permohonan per nomor Rp 100.000,00
- k. Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek per permohonan per nomor Rp 250.000,00
- l. Permohonan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis per permohonan Rp 500.000,00
- m. Pencatatan Perubahan buku persyaratan Indikasi Geografis per permohonan Rp 100.000,00
- n. Pencatatan pemakaian Indikasi Geografis per permohonan Rp 500.000,00
- o. Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Per orang Rp 5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**